



PUTUSAN

Nomor 220 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUTARI;**
Pangkat/NRP : Serma Mar/64521;
Jabatan : Anggota DPB Denmako;
Kesatuan : Kodiklatal;
Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon/30 September 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Girilaya V Nomor 11 B Surabaya;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 220 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer CQ TNI AL;

Mohon Terdakwa ditahan;

Kami mohon agar barang-barang bukti:

1. Berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr. Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok E-6/7 Rw.09/03 Kelurahan Medokan Semampir Surabaya;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 RT.08 RW.04, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya;
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas nama Sdr. Pongky Priambodo alamat Semarang Nomor 128 RT.04 RW.05, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan Surabaya;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

2. Berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2013 atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi *schedule* pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabaya mobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 atas nama Sdr. Pongki Priambodo;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 220 K/Mil/2019



tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti;

- f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G warna *silver* tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman;
- g. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 warna putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang;
- h. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza warna *silver* Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang;
- i. 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 215-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 14 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sutari, Sersan Mayor Mar NRP 64521 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang dan surat yaitu:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih tahun 2016 Nopol L 811 WA beserta 1 (satu) kunci kontak mobil dan STNK atas nama Sdr. Harry Husada alamat Galaxy Bumi Permai Blok E-6/7 RW.09/03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Medokan Semampir Surabaya;

- b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1324 AX beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi alamat Rungkut Menanggal Harapan H/40 RT.08 RW.04, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya;
- c) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2013 Nopol L 1995 QS beserta kunci kontak atas nama Sdr. Pongky Priambodo alamat Semarang Nomor 128 RT.04 RW.05, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan Surabaya;

Dikembalikan kepada Sdr. Andrian Arianto Pribadi (Saksi-2);

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Nomor 73769/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Surabaya dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1324 AX atas nama Sdr. Andrian Arianto Pribadi yang ditandatangani oleh Sdri. Titis Ciptaningtyas;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi *schedule* pembayaran dari Astra Credit Companies cabang Surabaya mobil Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota New Avanza 1.5GMT warna silver metalik tahun 2013 Nopol L1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo;
- e) 1(satu) lembar fotokopi surat pernyataan Nomor 02474/190517/ASF tanggal 19 Mei 2017 dari PT Astra Sedaya Finance Sidoarjo tanggal 19 Mei 2017 dengan jenis mobil Toyota tahun 2013 Nopol L 1998 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo yang ditandatangani oleh Sdri. Rosita Noviyanti;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 220 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima mobil Toyota Avanza type G warna *silver* tahun 2013 Nopol L 1995 QS atas nama Sdr. Pongki Priambodo tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Sayid Abdurrahman;
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Calya tahun 2016 warna putih Nopol L 811 WA tampak dari depan dan belakang;
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza warna *silver* Nopol L 1995 QS tampak dari depan dan belakang;
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti Toyota Avanza tahun 2013 warna hitam Nopol L1324 AX tampak dari depan dan belakang;
- j) 1 (satu) buah Kuitansi tanda pembayaran kekurangan uang rental sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Hidayat Efendi (Sakai-1) pada tanggal 17 Januari 2019;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 32-K/PMT-III/BDG/AL/IV/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Maliki, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 512125 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 215-K/PM.III-12/ AL/XI/2018 tanggal 14 Pebruari 2019, untuk seluruhnya;
- 3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 220 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/215-K/PM.III-12/AL/VII/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 23 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya pada tanggal 4 Juli 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 23 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbuktinya dakwaan Oditur militer Pasal 372 KUHP dan penjatuhan pidananya kepada terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 220 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Pemohon kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan dalam pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah diperimbangkan secara tepat dan cermat oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *Judex Facti in casu*, oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah secara cermat mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya, sehingga dengan demikian tidak ada kesalahan dalam penerapan Hukum Acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ODITUR MILITER** pada **ODITURAT MILITER III-11 SURABAYA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr.Drs.H.DUDUD.MACHMUDIN,SH.,M.Hum. Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Ttd/

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 220 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)